



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE, Tbk Kantor Cabang Mataram, beralamat di Jalan Sriwijaya No.136 A Cilinaya, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TEGUH MORAL SATRIA UJI,** dalam hal ini berkedudukan sebagai Karyawan dari Perseroan Terbatas PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk Kantor Cabang Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 00804/BPF-VI/2021 tertanggal 24 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor: 266/SK-HK/2021/PN Pya tanggal 16 Juli 2021 dan berdasarkan Surat Tugas Nomor 00805/BPF-VI/2021 tertanggal 24 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat;**

M E L A W A N :

1.SAIRAH, beralamat Dusun Mendure Daye, RT.000 RW.000 Kelurahan Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai..... **Tergugat I;**

2.SAONAH, beralamat Dusun Mendure Daye, RT.000 RW.000 Kelurahan Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai.....**Tergugat II;**

Selanjutnya disebut sebagai..... **Para Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Pya tertanggal 05 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim tunggal Dewi Yolandasari Lenap, S.H. dan telah diganti dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Pya tertanggal 26 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal ISNANIA NINE MARTA, S.H., sebagai hakim yang menggantikan untuk yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Praya Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Pya tertanggal 05 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan lampirannya;
Setelah membaca surat gugatan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 01 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 05 Juli 2021 dalam Register Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Pya, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :



Ingkar Janji



Perbuatan melawan hukum

Ingkar janji

- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat?
(Jumat, 12 Juni 2020)
Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 076372200062 tanggal 12 Juni 2020;
- b. Bagaimanakah bentuk perjanjian tersebut?

Tertulis



Tidak Tertulis

- c. Apa yg diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?
 1. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 076372200062 tanggal 12 Juni 2020, untuk pembiayaan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut :
Merk/Type : NISSAN / LIVINA 1.5 4X2 AT
Jenis/Model : MOBIL PENUMPANG / MINIBUS
Tahun/Warna : 2010 / HITAM METALIK
No. Rangka/Mesin : MHBG2CG1AAJ013833/HR15950600A
No. Polisi : DK 1121 IG
BPKB tercatat atas nama I.A.YANTHI MANUABA
Isi perjanjian adalah Penggugat memberikan pembiayaan terhadap 1 (satu) objek kendaraan dengan jaminan bebanan secara fidusia kepada Tergugat dengan Pinjaman Pokok sebesar Rp.59.597.291,- (Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), dengan bunga pinjaman sebesar 11.37% flat per tahun dan Tergugat akan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp.2.620.000,-(Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rupiah) perbulan, setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo tanggal 16 yang telah ditentukan selama 29 bulan terhitung sejak tanggal 16/09/2020 sampai tanggal 16/01/2023 dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran adalah sebesar 0.5% (nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan;

2. Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 076372200062 tanggal 12 Juni 2020 ataus ejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan **“PERJANJIAN PEMBIAYAAN”**;
- d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?
 1. Untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 076372200062 tanggal 12 Juni 2020, bahwa Tergugat baru melakukan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 3 (Tiga) bulan angsuran yang telah dibayarkan kepada Penggugat; Bahwa berdasarkan catatan pada kantor Penggugat, Tergugat dalam melakukan pembayaran angsuran pembiayaan kepada Penggugat sering mengalami keterlambatan dan telah lalai membayarkan angsuran pembiayaan sejak angsuran ke 4 (Empat) yang jatuh tempo pada tanggal 16/12/2020 sampai dengan angsuran ke 29 (Dua Puluh Sembilan) yang jatuh tempo pada tanggal 16/01/2023, sehingga terdapat tunggakan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) bulan angsuran pembiayaan;
 2. Bahwa atas kewajiban-kewajiban Tergugat tersebut walau telah diberikan peringatan masih tetap tidak melakukan pembayaran semua angsuran pembiayaan yang ditagihkan tersebut. Dengan demikian terbukti Tergugat telah melakukan wanprestasi, diatur dalam ketentuan **Pasal 1238 KUH Perdata** yang menyakan bahwa:
“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa



si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Jo Pasal 1243, yang berbunyi :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;

e. Berapa kerugian yang anda derita? Total Kerugian yang dialami adalah, sebagai berikut :

1. Untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 076372200062 tanggal 12 Juni 2020, sebesar Rp.79.514.900,-Dengan perincian sebagai berikut :

| | |
|---------------|--|
| Sisa Angsuran | : Rp.68.120.000,- |
| Denda | : Rp. 8.894.900,- (per tanggal 16/06/2021) |
| Biaya Lainnya | : <u>Rp. 2.500.000,- +</u> |
| Total | : Rp.79.514.900,- |

f. Uraian lainnya (Jika ada):

1. Bahwa sebagaimana penggugat kemukakan di atas, Tergugat telah setuju untuk mendapatkan 1 (Satu) fasilitas pembiayaan dari Penggugat.
2. Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 076372200062 tanggal 12 Juni 2020 serta lampiran-lampirannya atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan **“Perjanjian Pembiayaan a quo”**.
3. Bahwa melihat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 076372200062 tanggal 12 Juni 2020 yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat syahnya suatu perjanjian, maka oleh karena itu apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdara), maka kepada Penggugat dan Tergugat harus mentaati apa isi yang terkandung dalam perjanjian pembiayaan a quo yang telah disepakati tersebut;
4. Bahwa dengan disepakati dan ditandatangani Perjanjian Pembiayaan a quo oleh PARA PIHAK maka konsekuensinya Para



Pihak harus melaksanakannya dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan atau keberatan dalam pelaksanaannya, dan Perjanjian Pembiayaan a quo berfungsi juga sebagai dokumen bukti yang sah bagi Para Pihak;

5. Bahwa untuk itu Penggugat menjalankan hak-haknya sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 076372200062 tanggal 16 Juni 2020 yang ditandatangani dan disepakati oleh Tergugat;
6. Bahwa atas terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah mengirimkan surat teguran-teguran secara tertulis tetapi terhadap surat teguran tersebut Tergugat tidak mengindahkannya dan tidak melakukan petanggungan jawaban dalam melaksanakan pembayaran angsuran yang ditagihkan;
7. Bahwa dengan sampai sekarang terbukti Tergugat dengan sengaja tidak melakukan pembayaran semua angsuran yang masih tertunggak, dengan fakta hukum dan terbukti terhadap 1 (Satu) fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat masih mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran dan Tergugat telah lalai atau ingkar janji dan tidak membayarkan angsuran tepat pada waktunya kepada Penggugat. Lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Tergugat telah wanprestasi atau lalai melaksanakan kewajibannya;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah cendera janji atau wanprestasi tersebut, telah melanggar yang ditentukan didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 076372200062 tanggal 12 Juni 2020 yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat yang terdapat pada **Pasal 11 KELALAIAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN**, maka berdasarkan KUHPerdara yang diatur dalam ketentuan Pasal 1239 jo. Pasal 1243 jo. Pasal 1246 KUHPerdara, Penggugat berhak untuk melakukan penagihan semua angsuran yang tertunggak, bunga yang tertunggak, denda dan biaya-biaya yang lainnya;
9. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;

10. Bahwa guna terjaminnya pemenuhan hak Penggugat sebagaimana ternyata dalam gugatan ini serta alasan-alasan yang sah menurut hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 076372200062 tanggal 12 Juni 2020 yang terdapat pada **Pasal 7 JAMINAN butir angka 1 huruf b** “Bahwa bilamana Penerima Kredit lalai melakukan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, maka dalam hal ini Penerima Kredit wajib atas biayanya sendiri, menyerahkan barang tersebut secara fisik kepada Pemberi Kredit segera selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diminta secara tertulis oleh Pemberi Kredit dan memberikan kewenangan kepada Pemberi Kredit untuk mengambil (inbezitnemen) barang tersebut dari Penerima Kredit atau orang lain yang memegangnya dan bila perlu dengan bantuan Polisi atau instansi yang berwenang”, dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan meletakkan sita atas 1 (Satu) unit Objek Jaminan

Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type : NISSAN / LIVINA 1.5 4X2 AT
Jenis/Model : MOBIL PENUMPANG / MINIBUS
Tahun/Warna : 2010 / HITAM METALIK
No. Rangka/Mesin : MHBG2CG1AAJ013833 /HR15950600A
No. Polisi : DK 1121 IG
BPKB tercatat atas nama I.A.YANTHI MANUABA

Bukti Surat :

PENGUGAT dengan ini menyampaikan **BUKTI** sebagai berikut :

1. Fotocopy **KTP** Debitur atas nama **SAIRAH NIK 5202060107670010** dan Pasangan Debitur atas nama **SAONAH NIK 5202064107720006** yang dikeluarkan oleh Provinsi NUSA TENGGARA BARAT.(P1);
2. Fotocopy **Kartu Keluarga** nama kepala keluarga **SAIRAH** Nomor 5202061302080194 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat .(P2);
3. Fotocopy **Foto** atas nama **SAIRAH NIK 5202060107670010** dan Pasangan Debitur atas nama **SAONAH** pada saat penandatanganan untuk pengajuan pembiayaan.(P3);



4. Fotocopy **Perjanjian Pembiayaan Multiguna** Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 076372200062 tanggal 12 Juni 2020. (P4);
5. Fotocopy **Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia** dari **SAIRAH** Sebagai Debitur, Nomor Kontrak 076372200062 tanggal 12 Juni 2020. (P5);
6. Fotocopy **Surat Kuasa** Nomor Kontrak 076372200062 dari **SAIRAH** sebagai Debitur, tanggal 12 Juni 2020.(P6);
7. Fotocopy **Surat Jaminan dan Penggantian Kerugian** Nomor Kontrak 076372200062 tanggal 12 Juni 2020;(P7);
8. Print Out **Jadwal Angsuran** dengan Nomor Kontrak 07637220062 Nama Debitur **SAIRAH**;(P8);
9. Fotocopy **AKTA JAMINAN FIDUSIA No.598** tanggal 19 Juni 2020, yang dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan Notaris ERLIEN WULANDARI,SH berkedudukan di BANTEN;(P9);
10. Fotocopy **SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA NO. W21.00063807 .AH.05.01 TAHUN 2020** pada tanggal 19 Juni 2020 Jam 14:59:17 yang berirah-irah "**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**";(P10);
11. 11.1. Fotocopy **Surat Peringatan II** Nomor 076SP2202011000038 tanggal 26 November 2020 untuk kontrak No.076372200062;(P11.1);
11.2. Fotocopy **Surat Peringatan III** Nomor 076SP2202011000047 tanggal 05 Desember 2020 untuk kontrak No.076372200062;(P11.2);
12. Fotocopy **Somasi TERAKHIR** Nomor 119/BPF-LEG/SOMASI/II/2021 tanggal 18 Januari 2021 untuk kontrak no.076372200062;(P12);
13. Fotocopy **Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.08139215**, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Provinsi Bali, atas Nama I. A. YANTHI MANUABA, Merk/Type: NISSAN/LIVINA 1.5 4X2 AT, Jenis/Model Mobil: Mobil Penumpang/Minibus Tahun: 2010,No.Rangka: MHBG2CG1AAJ0138333, No. Mesin: HR15950600A, No. Polisi: DK 1121 IG, Warna: HITAM METALIK;(P13);
14. Fotocopy **Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor No. H 05321449 O**, dikeluarkan ditanggal 01 Oktober 2010atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type: NISSAN/LIVINA 1.5 4X2 AT, Jenis/Model: Mobil Penumpang/Minibus, Tahun: 2010, No.Rangka: MHBG2CG1AAJ 0138333, No. Mesin: HR15950600A, No. Polisi: DK 1121 IG, Warna: HITAM METALIK;(P14);



15. Fotocopy **Foto** atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk/Type:
NISSAN/LIVINA 1.5 4X2 AT, Jenis/Model: Mobil Penumpang/Minibus,
Tahun: 2010, No.Rangka: MHBG2CG1AAJ0138333, No. Mesin:
HR15950600A, No. Polisi: DK 1121 IG, Warna: HITAM METALIK;(P15);
16. Fotocopy **Kartu Pelunasan** Kendaraan atas nama Debitur SAIRAH
Nomor Kontrak 076372200062;(P16);

Saksi :

Mashuri Riyadi & Taufik Setiabudi;

Keterangan Singkat : Saksi yang melakukan kunjungan serta penagihan ke
Tergugat;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini
Penggugat, mohon agar dengan segala wewenang dan hikmah
kebijaksanaan yang dimilikinya, kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Praya yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan memutuskan,
sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan angsuran
pembiayaan, Denda dan Biaya lain-lainya kepada Penggugat, untuk
Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan
Secara Fiducia Nomor 076372200062 tanggal 12 Juni 2020, sebesar
**Rp.79.514.900,-(Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat
Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah)** secara tunai dan sekaligus;
4. Menyatakan sah, mengikat diletakkan sita atas atas 1 (Empat) unit
Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut:
Merk/Type : NISSAN / LIVINA 1.5 4X2 AT
Jenis/Model : MOBIL PENUMPANG / MINIBUS
Tahun/Warna : 2010 / HITAM METALIK
No. Rangka/Mesin : MHBG2CG1AAJ013833 /HR15950600A
No. Polisi : DK 1121 IG
BPKB tercatat atas nama I.A.YANTHI MANUABA
5. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak
atas 1(Satu) unit Objek Jaminan Fidusia dari Tergugat untuk
menyerahkan atas 1(Satu) unit Objek Jaminan Fidusia kepada
Penggugat tanpa syarat apapun secara suka rela dan dalam keadaan
baik;
6. Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak untuk melakukan
pengamanan atau eksekusi atas 1 (Satu) unit Objek Jaminan Fidusia
dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :
Merk/Type : NISSAN / LIVINA 1.5 4X2 AT
Jenis/Model : MOBIL PENUMPANG / MINIBUS
Tahun/Warna : 2010 / HITAM METALIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rangka/Mesin : MHBG2CG1AAJ013833 /HR15950600A
No. Polisi : DK 1121 IG
BPKB tercatat atas nama I.A.YANTHI MANUABA
Dari Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat
atas kendaraan tersebut tanpa syarat apapun;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila yang terhormat Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berpendapat lain. Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex acquo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah datang menghadap ke persidangan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas dan untuk Para Tergugat telah menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama hingga hari sidang pengucapan putusan pada perkara *a quo*, terhadap Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, maupun terhadap Tergugat yang hadir sendiri di persidangan, Hakim Tunggal pada perkara ini telah melakukan upaya perdamaian, namun usaha tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 01 Juli 2021 yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dan terhadap surat gugatan Penggugat, Para Tergugat tidak mengajukan jawaban baik secara lisan maupun tertulis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti – bukti surat P-1a sampai dengan P-16 dimana bukti-bukti surat tersebut masing-masing telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P-1a, P-1b, P-2, P-11a dan P-11b merupakan fotocopy dari fotocopy, serta seluruh bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi dengan materai cukup dan *dinazegelen* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi kedalam persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni Saksi Taufik Setiabudi dan Saksi Budi Pranata, S.H.;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Pya



Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak ada mengajukan bukti surat maupun bukti saksi di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan *legal standing* dari Penggugat dalam perkara *a quo* yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Direksi dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada 1(satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa. Yang dimaksud "kuasa" dalam hal ini adalah kuasa khusus untuk perbuatan tertentu sebagaimana dalam surat kuasa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* telah mendapatkan Surat Kuasa Khusus Nomor 00804/BPF-VI/2021 tertanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Jasin Hermawan dan Hady Sutiono masing-masing selaku Direktur dan Direktur pada PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk selaku Pemberi Kuasa dan TEGUH MORAL SATRIA UJI, dalam hal ini berkedudukan sebagai Karyawan dari Perseroan Terbatas PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk Kantor Cabang Mataram selaku Penerima Kuasa dari Perseroan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* juga telah menerima Surat Tugas Nomor 00805/BPF-VI/2021 tertanggal 24 Juni 2021 dari Jasin Hermawan dan Hady Sutiono masing-masing selaku Direktur dan Direktur pada PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk selaku Pemberi Tugas dan TEGUH MORAL SATRIA UJI, dalam hal ini berkedudukan sebagai Karyawan dari Perseroan Terbatas PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk Kantor Cabang Mataram selaku Penerima Tugas dari Perseroan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat yang dalam hal ini TEGUH MORAL SATRIA UJI adalah



pihak yang berhak mewakili Perseroan untuk melakukan perbuatan hukum yaitu mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim pertimbangan apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 RBg yang menyebutkan *"Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya"*, maka berdasarkan identitas Para Tergugat (*vide* : *Bukti P-1a, P-1b, P-2*) yakni di Dusun Mendure Daye, RT.000 RW.000 Kelurahan Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, oleh karena Para Tergugat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya, maka Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat telah terikat dengan Penggugat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 076372200062 tanggal 12 Juni 2020, untuk pembiayaan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil, dengan jaminan bebanan secara fidusia kepada Tergugat dengan Pinjaman Pokok sebesar Rp.59.597.291,- (Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), dengan bunga pinjaman sebesar 11.37% flat per tahun dan Tergugat akan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp.2.620.000,-(Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) perbulan;
2. Bahwa Para Tergugat baru melakukan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 3 (Tiga) bulan angsuran yang telah dibayarkan kepada Penggugat; Bahwa berdasarkan catatan pada kantor Penggugat, Tergugat dalam melakukan pembayaran angsuran pembiayaan kepada Penggugat sering mengalami keterlambatan dan telah lalai membayarkan angsuran pembiayaan sejak angsuran ke 4 (Empat) yang



jatuh tempo pada tanggal 16/12/2020 sampai dengan angsuran ke 29 (Dua Puluh Sembilan) yang jatuh tempo pada tanggal 16/01/2023, sehingga terdapat tunggakan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) bulan angsuran pembiayaan;

3. Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat maupun surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan surat somasi yang ditujukan kepada Para Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut di atas maka yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar telah terjadi perjanjian yang sah antara Penggugat dan Para Tergugat?
2. Apakah perbuatan Para Tergugat yang tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran terhutangnya adalah perbuatan wanprestasi atau ingkar janji?

Menimbang bahwa Para Tergugat tidak menggunakan kesempatan untuk membantah gugatan Penggugat sehingga harus dianggap telah membenarkan dan mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas. Selanjutnya, Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, oleh karena itu dalam perkara ini untuk Penggugat maupun Tergugat masing-masing dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1a sampai dengan P-16 sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5202060107670010 atas nama SAIRAH, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-1a;
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5202064107720001 atas nama SAONAH, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-1b;
3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga, No. 5202061302080194, atas nama kepala keluarga SAIRAH, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
4. 2 (dua) lembar cetakan camera foto Tergugat I dan Tergugat II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
2 (dua) lembar foto copy Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia, tanggal 12/06/2020,
6. selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fiducia, tanggal 12/06/2020, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
8. 1 (satu) lembar foto copy Jaminan dan Penggantian Kerugian, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
9. 1 (satu) lembar print out Jadwal Angsuran, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
10. 1 (satu) bendel foto copy Akta Jaminan Fiducia Nomor 598, tanggal 19-06-202, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
11. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Jaminan Fiducia, Nomor W21.00063807.AH.05.01. Tahun 2020, tanggal 19-06-2020, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
12. 1 (satu) lembar foto copy Surat Peringatan 2, tanggal 26 Nopember 2020, , selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-11a;
13. 1 (satu) lembar foto copy Surat Peringatan 3 (Terakhir), tanggal 5 Desember 2020, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-16b
14. 1 (satu) bendel foto copy Somasi, Nomor 119/BPF-LEG//2021, tanggal 18 Januari 2021, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
15. 1 (satu) lembar foto dari camera Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLAJ, kendaraan merk/type Nissan/Livina 1.5 (4x2) AT, Nomor Polisi DK 1121 IG, atas nama pemilik I. A. YANTI MANUABA, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
16. 1 (satu) lembar foto copy Keterangan Identitas Pemilik, Identitas Kendaraan, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
17. 1 (satu) lembar foto dari camera mobil jenis Nissan/Livina 1.5 (4x2) AT, Nomor Polisi DK 1121 IG, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
18. 1 (satu) lembar print out angsuran PT. Batavia Prosperindo Finance, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-16;

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan yang dalam bentuk fotocopy telah dicocokkan dengan aslinya, maka dapat dinyatakan diterima sebagai alat bukti yang sah, dan telah pula mengajukan bukti surat fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa mengenai kekuatan pembuktiannya Hakim hanya akan mempertimbangkan terhadap alat bukti surat yang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi sejumlah 2 (dua) orang saksi kedalam persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni Saksi Taufik Setiabudi dan Saksi Budi Pranata, S.H., dalam hal ini tidak terdapat larangan sebagaimana diatur Pasal 172 ayat 1 Rbg bagi mereka untuk menjadi saksi, sehingga saksi-saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1a, P-1b dan P-2, dihubungkan dengan keterangan Saksi Taufik Setiabudi dan Saksi Budi Pranata, S.H., diperoleh fakta hukum bahwa Para Tergugat berdomisili saat ini di Dusun Mendure Daye, RT.000 RW.000 Kelurahan Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4 diperoleh fakta pada tanggal 12 Juni 2020, Para Tergugat telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 076372200062 dengan Penggugat yaitu PT. Batavia Prosperindo Finance, Tbk Kantor Cabang Tabanan atas pembiayaan terhadap 1 (satu) objek kendaraan :

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Merk/Type | : NISSAN / LIVINA 1.5 4X2 AT |
| Jenis/Model | : MOBIL PENUMPANG / MINIBUS |
| Tahun/Warna | : 2010 / HITAM METALIK |
| No. Rangka/Mesin | : MHBG2CG1AAJ013833/HR15950600A |
| No. Polisi | : DK 1121 IG |
| BPKB atas nama | : I.A.YANTHI MANUABA |

dengan jaminan bebanan secara fidusia kepada Tergugat dengan Pinjaman Pokok sebesar Rp.59.597.291,- (Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), dengan bunga pinjaman sebesar 11.37% flat per tahun;

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Pya



Menimbang bahwa dalam perjanjian tersebut antara Penggugat dan Para Tergugat disepakati bahwa pinjaman sejumlah uang tersebut (termasuk dengan bunga pinjaman) akan dibayar oleh Tergugat secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp.2.620.000,-(Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) perbulan, setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo tanggal 16 yang telah ditentukan selama 29 bulan terhitung sejak tanggal 16/09/2020 sampai tanggal 16/01/2023 dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran adalah sebesar 0.5% (nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-9 dan P-10, Perjanjian Pembiayaan Multiguna dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) No. 076372200062 pada tanggal 12 Juni 2020 telah dikuasakan oleh Tergugat I dengan turut diketahui dan ditandatangani oleh Tergugat II kepada Penggugat untuk dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 598 tanggal 19 November 2018 yang dibuat dihadapan Notaris ERLIEN WULANDARI, S.H., yang berkedudukan di Kota Tangerang dan telah pula didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berupa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W21.00063807. AH.05.01 Tahun 2020 tertanggal 19 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-6 dan P-7, juga telah dibuat kesepakatan dalam bentuk surat kuasa yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat apabila Para Tergugat lalai akan kewajibannya sebagai debitur maka telah dikuasakan dan dijaminakan kepada Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia atau peraturan lainnya yang berlaku sesuai kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan fakta yang diketemukan maka bahwa benar telah terjadi hubungan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia antara Penggugat dengan Para Tergugat dan dihubungkan dengan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Hakim menilai bahwa hubungan hukum (Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia) antara Penggugat dan Para Tergugat adalah benar dan sah menurut hukum sehingga hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari lahirnya perjanjian tersebut mengikat secara imperatif terhadap Penggugat

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Pya



dan para Tergugat, karena perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan para Tergugat adalah merupakan undang-undang bagi mereka (*vide* : Pasal 1338 KUH Perdata), sehingga telah menjawab pokok persengketaan pertama perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan pertimbangkan pokok persengketaan kedua yakni apakah perbuatan Para Tergugat yang tidak melakukan kewajiban pembayaran hutangnya adalah perbuatan wanprestasi atau ingkar janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat somasi Penggugat tertanggal 18 Januari 2021, Para Tergugat memiliki tunggakan hutang sejumlah Rp5.420.000,00 (lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), dimana tunggakan tersebut sudah melewati jangka waktu pembiayaan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat, dan tunggakan tersebut belum termasuk hitungan keterlambatan pembayaran yakni denda 0,5% (nol koma lima persen) perhari, dan harus dibayarkan Para Tergugat selambat-lambatnya tanggal 25 Januari 2021;

Menimbang bahwa bukti P-11a, P-11b dan P-12 dihubungkan dengan keterangan Saksi Taufik Setiabudi dan Saksi Budi Pranata, S.H., diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat menyatakan telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat, namun Para Tergugat tidak menunaikan kewajiban pembayaran hutangnya, sehingga Penggugat mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan surat somasi masing-masing tertanggal 26 November 2020, tanggal 05 Desember 2020 dan 18 Januari 2021;

Menimbang bahwa Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan wanprestasi adalah *penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetapi lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*, dengan kata lain wanprestasi atau ingkar janji adalah sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dan debitur;

Menimbang, bahwa tentang adanya hutang piutang berikut jumlahnya sebagaimana tersebut di atas karena tidak disangkal oleh Para Tergugat di depan persidangan, maka Pengadilan berpendapat dalil-dalil Penggugat tersebut secara hukum telah terbukti, sehingga dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum Para Tergugat haruslah dinyatakan telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dengan terjawabnya pokok persengketaan kedua perkara ini maka untuk petitum kedua Penggugat yang menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi beralasan hukum sehingga patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa merujuk pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia, tanggal 12/06/2020 (*vide* : bukti P-4) dan berdasarkan bukti P-8 dan P-16, diketahui Para Tergugat baru melakukan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 3 (Tiga) bulan angsuran yang telah dibayarkan kepada Penggugat; Bahwa berdasarkan catatan pada kantor Penggugat, Tergugat dalam melakukan pembayaran angsuran pembiayaan kepada Penggugat sering mengalami keterlambatan dan telah lalai membayarkan angsuran pembiayaan sejak angsuran ke 4 (Empat) yang jatuh tempo pada tanggal 16/12/2020 sampai dengan angsuran ke 29 (Dua Puluh Sembilan) yang jatuh tempo pada tanggal 16/01/2023, sehingga masih terdapat tunggakan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) bulan angsuran pembiayaan, sehingga Para Tergugat masih memiliki kewajiban membayar keseluruhan angsuran pembiayaan, Denda dan Biaya lain-lainya kepada Penggugat atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 076372200062 tanggal 12 Juni 2020, sebesar Rp79.514.900,- (*Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah*) dengan perincian sisa angsuran Rp68.120.000,- (enam puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah), Denda Rp8.894.900,- (delapan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) serta biaya lainnya Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian petitum gugatan ke 3 (tiga) Penggugat selama berkaitan dengan sisa pinjaman kewajiban pembayaran hutang Para Tergugat kepada Penggugat yang keseluruhannya sebesar Rp.79.514.900,- (*Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah*) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap atas atas 1 (Empat) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type : NISSAN / LIVINA 1.5 4X2 AT
Jenis/Model : MOBIL PENUMPANG / MINIBUS

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun/Warna : 2010 / HITAM METALIK
No. Rangka/Mesin : MHBG2CG1AAJ013833 /HR15950600A
No. Polisi : DK 1121 IG
BPKB tercatat atas nama I.A.YANTHI MANUABA

maka petitum angka 4 (empat) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum Gugatannya pada angka 5 (lima) dan 6 (enam), hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengenai tidak adanya kepastian hukum, baik berkenaan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi maupun berkenaan dengan waktu kapan pemberi fidusia (debitur) dinyatakan "cidaera janji" (wanprestasi), dan hilangnya kesempatan debitur untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar, di samping sering menimbulkan adanya perbuatan "paksaan" dan "kekerasan" dari orang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa untuk menagih pinjaman utang debitur, dapat bahkan telah melahirkan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur) serta merendahkan harkat dan martabat debitur. Hal demikian jelas merupakan bukti adanya persoalan inkonstitusionalitas dalam norma yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1999. Sebab, walaupun sertifikat fidusia mempunyai titel eksekutorial yang memberikan arti dapat dilaksanakan sebagaimana sebuah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, prosedur atau tata-cara eksekusi terhadap sertifikat fidusia dimaksud harus mengikuti tata-cara pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg. Dengan kata lain, eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia melainkan harus dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Ketentuan Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg selengkapnya adalah "*Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk melakukan isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada Ketua Pengadilan Negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di*

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut penting ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi, tanpa bermaksud mengabaikan karakteristik fidusia yang memberikan hak secara kebendaan kepada pemegang atau penerima fidusia (kreditur), sehingga pemegang atau penerima fidusia (kreditur) dapat melakukan eksekusi sendiri terhadap barang yang secara formal adalah miliknya sendiri, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yaitu adanya keseimbangan posisi hukum antara pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) serta untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi, Mahkamah Konstitusi berpendapat kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh penerima hak fidusia (kreditur) tetap dapat melekat sepanjang tidak terdapat permasalahan dengan kepastian waktu perihal kapan pemberi hak fidusia (debitur) telah “cidera janji” (wanprestasi) dan debitur secara suka rela menyerahkan benda yang menjadi objek dari perjanjian fidusia kepada kreditur untuk dilakukan penjualan sendiri. Dengan kata lain, dalam hal ini, pemberi fidusia (debitur) mengakui bahwa dirinya telah “cidera janji” sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyerahkan benda yang menjadi objek perjanjian fidusia kepada penerima fidusia (kreditur) guna dilakukan penjualan sendiri oleh penerima fidusia (kreditur). Bahwa dengan demikian telah jelas dan terang benderang sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi). Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Dengan demikian hak konstitusionalitas pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima hak fidusia (kreditur) terlindungi secara seimbang;

Menimbang, bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, untuk pelaksanaan eksekusi

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Pya



terhadap objek jaminan fiducia dalam perkara *a quo* tetap harus melalui Prosedur Eksekusi di Pengadilan Negeri yaitu dengan cara mengajukan permohonan Sita Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya, oleh karena itu terhadap petitum angka 5(lima) dan 6 (enam), tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum gugatannya pada angka 7 (tujuh) yaitu agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, maka menurut Hakim dengan mengingat ketentuan Pasal 192 Rbg. oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat hanya dikabulkan untuk sebagian maka petitum kesatu gugatan patutlah ditolak;

Mengingat ketentuan dalam RBg, Pasal 1243, Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar keseluruhan angsuran pembiayaan, Denda dan Biaya lain-lainya kepada Penggugat, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 076372200062 tanggal 12 Juni 2020, sebesar Rp.79.514.900,-(*Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah*) secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp780.000,- (*tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah*);
5. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, oleh Isnania Nine Marta, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Pya tertanggal 05 Juli 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Suprayogi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dengan tanpa kehadiran Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

SUPRAYOGI, S.H.

ISNANIA NINE MARTA, S.H.

Perincian biaya perkara 6/Pdt.G.S/2021/PN Pya

| | | | | |
|-------------------|---|----|-----------|---|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- | |
| Biaya ATK | : | Rp | 100.000,- | |
| PNBP Panggilan | : | Rp | 30.000,- | |
| Biaya Panggilan | : | Rp | 500.000,- | |
| Biaya Sumpah | : | Rp | 100.000,- | |
| Redaksi | : | Rp | 10.000,- | |
| Materai | : | Rp | 10.000,- | + |
| Jumlah | | Rp | 780.000,- | |

(Tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)